

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38/Permentan/OT.140/7/2011
TANGGAL : 14 Juli 2011

No	Formulir	Tentang	Ditandatangani oleh
1	model-1	Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	Pemohon
2	model-2	Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura	Direktur Jenderal Hortikultura a.n. Menteri Pertanian

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Nomor :20...
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura

Yth.

Menteri Pertanian
 C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian
 Kementerian Pertanian
 di
 Jakarta

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Status : Pemilik varietas/Kuasanya
3. Alamat :
4. Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Hukum/Instansi
 Pemerintah/Pemerintah Daerah *)
5. NPWP :

Mengajukan permohonan pendaftaran varietas tanaman hortikultura untuk kepentingan peredaran benih dengan informasi sebagai berikut :

- a. Jenis tanaman :
- b. Nama varietas :
- c. Nama pemulia :
- d. Nama peneliti :
- e. Cara perbanyakan : generatif/vegetatif/generatif dan atau vegetatif *)
- f. Golongan varietas : penyerbukan terbuka/hibrida/klon *)
- g. Silsilah varietas : hasil pemuliaan dalam negeri/introduksi/varietas lokal
- h. Asal/lokasi penemuan :
- i. Lampiran :
 1. Deskripsi varietas ;
 2. Hasil uji kebenaran varietas
 3. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu;
 4. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi ;
 5. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik) ;

6. Surat pernyataan kesanggupan menarik peredaran benih apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut ;
7. Foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan, foto berwarna (bukan hasil *scanning*) ;
8. Surat jaminan pemohon mengenai kesanggupannya untuk memproduksi benih di dalam negeri setelah 2 (dua) tahun varietas introduksi didaftar atau Surat jaminan pengembangan dari pemerintah daerah.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Jabatan,
Materai

(Nama jelas)

Catatan

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Untuk varietas yang dikuasakan supaya melampirkan surat perjanjian diatas materai antara yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa.

GARUDA
BIRU

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN
HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, konsumsi dan perdagangan, keragaman varietas mempunyai peranan penting;
b. bahwa pendaftaran varietas tanaman hortikultura merupakan pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih;
c. bahwavarietastelah memenuhi persyaratan pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan tanda daftar varietas.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 132);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Peraturan Menteri Pertanian No.(tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura)

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP No.
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis tanaman :
- b. Nama varietas :
- c. Nama Pemulia :
- d. Nama Peneliti :
- e. Nomor registrasi varietas : a/b.c/d/e
- f. Nama Pemohon :
- g. Alamat Pemohon :

KEDUA : Deskripsivarietas.....sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

.....
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan)
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Pemohon.

Sistem Nomor registrasi varietas :
a/b.c/d/e

a : Nomor urut pendaftaran

b : Kode kelompok komoditas

A = Buah

B = Sayuran

C = Florikultura

D = Bahan obat nabati

c : Kode jenis tanaman

d : Kode pemohon pendaftaran

e : Tanggal, bulan, tahun penerbitan tanda daftar

Contoh nomor registrasi varietas : 07/A.ML/PKBT/05.03.2010

07 : Nomor urut pendaftaran

A : Kode kelompok komoditas Buah

ML : Kode melon

PKBT : Kode pemohon pendaftaran (Pusat Kajian Buah Tropika)

05.03.2010 : Tahun dikeluarkannya tanda daftar